

Pandangan Politik Maududi Tentang Negara Islam

Rahimah

**Program Studi Bahasa Arab
Fakultas Sastra
Universitas Sumatera Utara**

1. PENDAHULUAN

Pemikiran politik Islam Kontemporer, mulai muncul di akhir abad ke-XIX, hal ini dilatar belakangi oleh keadaan dunia Islam yang berada dalam kemunduran disebabkan faktor internal antara lain masalah kepemimpinan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang mengakibatkan lahirnya gerakan-gerakan pemurnian dan pembaharuan. Sebagai faktor eksternal adalah banyaknya negara-negara Islam yang berada di bawah penetrasi Barat; maka secara otomatis terpecahlah keutuhan politik Islam yang pernah mengalami kejayaan pada masa lalu. Sikap penjajah yang mengadakan intervensi bidang ekonomi dan militer di daerah jajahannya itu menyebabkan timbulnya sikap anti Barat di kalangan umat Islam, India dan negara-negara lainnya.

Di sisi lain pihak Barat harus diakui sebagai negara yang mempunyai keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melebihi negara-negara Islam; meski pada awalnya ilmu tersebut juga berasal dari orang Muslim; dari itu untuk mencapai kemajuan dan melepaskan diri dari kondisi yang suram yakni kebodohan dan ketertinggalan itu, umat Islam banyak belajar dari Barat.

Di latar belakang keadaan seperti ini lahirlah pemikir-pemikir Islam yang mencoba mencari solusi dengan mencoba mengungkapkan ide-ide pembaharuan, termasuk pembaharuan di bidang politik yang menterkaitkan Islam dan Negara. Hal ini tetap menjadi topik diskusi yang sangat menarik.

Bila diperhatikan gagasan-gagasan politik yang dikemukakan oleh pakar-pakar tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA. Mereka para pakar ini mempunyai pola fikir yang berbeda dalam kaitan Islam dan Negara, sehingga bisa dikelompokkan kepada tiga aliran yaitu :

- a. Mereka yang berpendirian bahwa Islam itu adalah Agama yang Sempurna dan Paripurna, sehingga dapat mengatur segala aspek kehidupan masyarakat termasuk kehidupan bernegara. Tokoh yang berpendapat seperti ini adalah : Hasan al-Banna, Rasyid Ridh, Sayyid Quthb, Abu A'la al-Maududi.
- b. Mereka yang berpendapat bahwa Islam itu tidak ada kaitannya dengan urusan kenegaraan seperti Ali Abd-Raziq dan Thaha Husein.
- c. Orang yang berpendapat bahwa Islam itu adalah agama yang lengkap dengan perangkat tata-nilai kehidupan bernegara tetapi tidak memuat bagaimana sistem ketatanegaraan baik dalam Al-Quran atau Hadits, ini dikemukakan oleh Dr. Mohammad Husein Haikal.

Abu A'la al-Maududi merupakan figur Pemikir Islam yang meletakkan pondasi pemikiran tentang Islam sebagai "*Way of Life*", penulis merasa tertarik untuk mengungkapkan tentang Pandangan Politik Maududi Mengenai Negara Islam. Makalah ini secara Finomenologis mencoba mencari jawaban, bagaimana pandangan Politik Maududi dengan urutan yang dimulai dengan Pendahuluan,

Riwayat Hidup Maududi, Pandangan Politik Maududi tentang Negara Islam diakhiri dengan Penutup.

2. RIWAYAT HIDUP MAUDUDI

Abu A'la al-Maududi (untuk selanjutnya disebut Maududi), dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H bertepatan dengan 23 September 1903, di Aurangabad India Selatan sekarang dikenal dengan Andhra Pradesh. Wafat pada 23 September 1979 di New York.¹⁾

Ayahnya Sayyid Ahmad Hasan, keturunan Wali Sufi Tarikat Chishti, termasuk penyebar Islam di Benua India.²⁾ Sayyid Ahmad Hasan seorang Hakim yang sangat ta'at, ia menutup praktek Pengacaranya karena selalu merasa tidak sesuai dengan isi hatinya. Disamping itu ia termasuk orang pertama yang masuk ke Sekolah Tinggi Anglo-Oriental Muslim yang dipimpin Sayyid Ahmad Khan, ikut eksperimen dengan Modernis Islam itu, setelah keluar dari Aligarh, ia menyelesaikan studi hukum di Allahabad.

Abu A'la al-Maududi, anak terkecil dari tiga bersaudara diberikan pendidikan Tradisional, beliau dididik di rumah oleh ayahnya kemudian dilanjutkan ke Madrasah Fauqaniyah, yang menggabungkan pendidikan Tradisional dengan Pendidikan Barat, di sini dia belajar ilmu kimia, ilmu alam, dan matematika. Karena dia cerdas maka dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya dan mendapat ijazah Maulawi, nilai tertinggi, kemudian dia melanjutkan ke Perguruan Tinggi Dar al-Ulum di Hyderabad, tempat mencetak ulama India masa itu. Pada usianya empat belas tahun telah dapat menguasai bahasa Arab dan Urdu dengan baik sehingga bisa menterjemahkan "Al-Mar'at al-Jadidah" karya Qasim Amin ke Bahasa Urdu.³⁾ Karya ini dikenal hingga kini dengan isu emansipasi wanita dalam Islam. Pada usia 16 tahun, ayahnya sakit keras dan meninggal dunia, Maududi mengakhiri pendidikan formalnya karena kekurangan biaya, namun dia tetap saja belajar secara otodidak.⁴⁾ Dia menguasai bahasa Persia dan bahasa Inggris, rajin membaca Sastra Arab, filsafat, mantik, tafsir dan hadist. Ketika berusia 20 tahun ia menunjukkan minat di bidang Jurnalistik dan akhirnya tampil sebagai seorang wartawan yang piawai, dia menulis lebih dari 200 buku dan artikel juga risalah yang pendek mengenai masalah-masalah agama, sosial dan politik.⁵⁾ Jika dibanding dengan pemikir lainnya, maka Maududi sangat produktif menuangkan ide-idenya lewat tulisan atau pidato secara langsung.

Maududi tidak secara tiba-tiba menjadi seorang Fundamentalis, pada awalnya dia mempunyai semangat Nasionalis, dia sempat menulis beberapa esai yang memuji pemimpin partai Kongres, Mahatma Gandhi dan Madan Muham Malaviya sekitar tahun 1918 – 1919.

Maududi pergi ke Bejnur bergabung dengan saudaranya Abul Khair, memulai karier Jurnalistiknya bertugas sebagai pengasuh majalah Al-

¹⁾ Munawir Sjadzali, MA., *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, Edisi ke V, 1993, hlm 7.

²⁾ Sayyid Vali Reza Nashr, Editor Ali Rahnema., *Para Printis Zaman Baru Islam*, Mizan Bandung, Cetakan I, 1995, hlm 110.

³⁾ Chadri Abdu r-Rahman 'Abd, Mufakkir-i Islam Sayyid Abu A'la al-Maududi., *Islamic Publication Lahore*, 1971, hlm 46 – 47.

⁴⁾ *Ibid*, hlm 38.

⁵⁾ Loc.cit, *Khalifah dan Kerajaan*, hlm 7.

Madinah (1918).⁶⁾ Tidak lama di sini dia pindah ke Deli dan bergabung dengan arus intelektual Muslim sehingga memperluas pandangan politiknya. Dia ikut dalam gerakan kemerdekaan namun landasan dasar pemikiran tradisional telah tertanam pada dirinya begitu dalam, seperti pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Syah Waliyullah. Satu aspek penting dari ajaran Ibnu Taimiyah terhadap Maududi adalah : “Keharusan melaksanakan Syari’ah Islam secara penuh dalam kehidupan masyarakat maupun pribadi”. Atas dasar ini dia menyadari pentingnya melakukan pembaharuan masyarakat dan pemerintah dengan menyegarkan pelaksanaan syari’ah, mempersempit jarak antara teori dan praktek, Maududi berpendapat tugas-tugas pemerintah dan agama hendaknya tidak terpisah.⁷⁾

Tahun 1919 pindah ke Jabalpur dan bekerja pada mingguan pro Kongres “Taj” dan ikut dalam gerakan Khilafah yang bertujuan untuk mendukung kelangsungan Khilafah Islamiyah Dinasti Usmaniyah, berpusat di Istanbul. Karangan dan pidatonya merupakan sumbangan besar pada pergerakan itu. Ia merupakan propagandis terkemuka yang kemudian dipercaya sebagai pemimpin penerbitan Panitia Pusat yang diberi nama al-Jami’ah (1924 – 1928). Maududi pernah memimpin surat kabar Nasional “Hamdard” di Delhi bekerjasama dengan pemimpin Khilafah Muhammad Ali Jauhar. Dia menterjemahkan buku-buku bahasa Inggris ke bahasa Urdu, menulis buku perjuangan Mustafa Kamil dari Mresir guna mengenalkan gagasan-gagasan pembaharuan bagi masyarakat India. Dia mengenakan pakaian ala Eropah sampai tahun 1925, setelah itu tidak lagi. Bahkan ia mengecam jenis pakaian itu tidak mencerminkan ke-Islaman.

Titik balik pemikiran Maududi ke arah Fundamentalis bermula pada tahun 1927, ia menerbitkan risalah kecil yang mempunyai pengaruh amat besar bagi masyarakat yaitu “al-Jihad fi al-Islam”.

Ada dua kejadian penting yang merupakan pendorong bagi Maududi untuk berperan sebagai pemimpin, pemikir dan sebagai juru bicara dalam menuangkan gagasan Islam sebagai konsepsi alternatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1925, seorang tokoh gerakan kebangunan Hindu, Swami Shradhanand, dibunuh oleh seorang ekstrimis Muslim yang berkeyakinan bahwa salah satu tugas agama bagi tiap Muslim adalah membunuh orang-orang kafir.

Peristiwa itu menjadi penyulut perdebatan terbuka dan sengit; dalam debat itu terlontar tuduhan, Islam itu disiarkan dengan pedang (kekerasan), di waktu itu tokoh Islam Maulana Muhammad Ali Jauhar menghimbau siapa yang dapat menjawab tuduhan ini; Maududi terpanggil akan himbauan ini mulai menulis artikel yang berjudul “Al-Jihad fi al-Islam”. Risalah ini tidak hanya menjelaskan sikap Islam tentang perang/kekerasan, tetapi memperkenalkan pemikirannya yang dikemudian hari berkembang menjadi konsepsi Islam tentang kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang damai bagi semua pihak.

Kedua adalah tentang gerakan kemerdekaan India, khususnya mengenai kehidupan Muslim dan Hindu, bila telah lepas dari belunggu penjajahan Inggris.

Pada tahun 1930 Rakyat India yang terdiri dari ummat Hindu dan Muslim mendesak untuk merdeka, Maududi menentang keras pendapat Mahatma

⁶⁾ Misbakh Islam al-Faruqi, *Introducing Maududi*, Lahore, 1968. Anees Ahmad dan Maryam Jameelah, *Who is Maududi*, Lahore, 1978, hlm 2 – 3.

⁷⁾ Munawir Sjadzali., *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Edisi ke V, 1993, hlm 159.

Ghandi yang condong kepada pihak Hindua, dia juga menentang Ali Jinnah yang menawarkan “Teori dua Bangsa”. Beliau tetap saja mengatakan tatanan kehidupan ummat Islam itu berbeda dengan Hindu, Islam mempunyai nilai moral yang khusus, oleh sebab itu kedua ummat ini tidak mungkin disatukan. Maududi juga menentang Nasionalisme Islam yang merupakan garis perjuangan Liga Muslim, tuduhannya, Nasionalisme datang dari Barat dan dapat dijadikan dasar Islam, Nasionalisme berprinsip pada kedaulatan rakyat maka yang membuat hukum nantinya adalah rakyat, menurutnya Islam berpangkal pada kedaulatan Tuhan.

Tulisan-tulisan Maududi mencerminkan fundamentalismenya yang kental; Dalam *Al-Jihad fi al-Islam* dengan tegas ia menjelaskan Interpretasi Jihad yang bercorak Moderat dari Sayyid Ahmad Khan, beliau mengecam interpretasi jihad sebagai sifat membela tanah air, yang dikemukakan oleh Abdul Kalam Azad. Menurutnya jihad adalah semata-mata membela Islam, bukunya *Toward Understanding of Islam* (1930) dan *Purdah* (1939), yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Islam Jalan Yang Lurus” serta “Hijab”, berisikan perbandingan yang sangat mencolok tentang kehidupan Barat dan kehidupan Muslim yang bersumber dari Syari’ah, melalui buku-bukunya ini Maududi mencoba mengajak ummat Islam untuk kembali kepada dasar-dasar Islam yang sudah sempurna. Ali Jinnah dituduhnya “Skular Barat”.

Amein Rais mencatat, pada dasawarsa 30-an tulisan-tulisan Maududi “membanjir” dan sebagian besar mencoba mengetengahkan solusi permasalahan politik dan kebudayaan yang dihadapi kaum Muslim India.⁸⁾ Setelah membaca karya-karya Maududi ini Muhammad Iqbal membujuknya untuk pindah ke Hydrabad di Distrik Pathankot, lalu dia bekerjasama dengan Iqbal mendirikan pusat riset yang dinamakan Dar al-Islam, bertujuan mendidik sarjana-sarjana Muslim agar dapat berkarya secara positif dan mengabdikan diri pada Islam.

Di Haiderabad, Maulana Abu Mohammad Muslih, menerbitkan majalah bulanan Islam Tarjuman Al-Quran kemudian diambil alih oleh Maududi di tahun 1932, media inilah yang dipergunakannya sebagai sarana dakwah. Dakwah Maududi di India Selatan tidak berhasil, penyebabnya antara lain adalah tidak adanya contoh nyata kehidupan masyarakat Islami yang benar-benar mengikuti pola hidup para sahabat Nabi, yang selalu diliputi rasa cinta-kasih, kejujuran, keadilan dan kesediaan berkorban untuk kepentingan bersama; bila ada hal semacam ini yang bisa disaksikan oleh masyarakat Muslim India maka mereka akan mau mengikutinya.⁹⁾

Perpaduan ide Iqbal dan Maududi untuk membina perkampungan yang Islami, dimulai dengan langkah konkrit yakni Maududi pindah ke Punjab, tinggal di tanah wakaf Chaudry Ali, merupakan lahan pertanian yang subur yang penghasilannya lebih dari cukup untuk membiayai dakwah mereka. Kegiatan ini tidak berlangsung lama karena Maududi berbeda pendapat dengan Chaudry dermawan Islam yang terkemuka dari Liga Islami, pengagum Ali Jinnah, Maududi dikenakan janji untuk tidak berpolitik, menentang Liga Islami, pembatasan ruang gerak seperti ini tidak dapat diterima oleh Maududi, maka pada tahun 1939 dia tinggalkan Dar al-Islam, kembali ke Lahore. Maududi

⁸⁾ Ahmad Jainuri., *Pemikiran Maududi Tentang Negara Islam, Dalam Buku Islam Berbagai Perspektif LPMI*, Yogyakarta, Edisi I, 1995, hlm 182.

⁹⁾ Maududi Khalifah dan Kerajaan., *Kata Sambutan Amien Rais*, Mizan Bandung, Cetakan I, 1996, hlm 8.

melakukan aktivitas politik kemudian dia mengajar studi Islam di Sekolah Tinggi Islamiyah.¹⁰⁾

Untuk mewujudkan gagasannya diperlukan partai baru, maka pada bulan Agustus 1941, Maududi bersama 75 pengikutnya mendirikan “Jama’at-i Islami”. Segera setelah berdiri, Jama’at ini berpindah markas ke Pathankot. Di sini dikembangkan struktur partai, sikap politik, ideologis dan rencana aksi. Jama’at ini berkembang pesat dan dapat mengorganisasi seluruh India sehingga berpengaruh pada perkembangan politik di India.¹¹⁾

Ketika Pakistan lahir 1947, terpisah dari India, Maududi dan 385 pengikutnya pindah ke Pakistan, dia benar-benar berkeinginan mendirikan negara Islam. Pada tahun 1953 Maududi dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan “Subversif”, berkaitan dengan masalah Ahmadiyah Qadiani, tetapi karena mendapat tekanan dari dalam dan luar negeri, pemerintah Pakistan mengubahnya menjadi hukuman seumur hidup.¹²⁾

3. PEMIKIRAN POLITIK MAUDUDI TENTANG NEGERA ISLAM

Untuk mengetahui bagaimana pandangan politik dari Maududi tentang Negara Islam ini, perlu dilihat kembali pada otobiografinya dan tulisan-tulisannya diantaranya yang berjudul “The Islamic Law and Constitution” yang berbicara soal politik. Dari tulisannya itu dapat diketahui bahwa eksposisi ideologisnya menangkap esensi ke-Islaman yang menekankan pada pengertian Islam merupakan prinsip moral, etika, serta petunjuk di bidang politik. Secara rasional dia memandang Islam itu sebagai ideologis yang holistik seperti ideologi Barat, secara sistematis dapat terbentuk dalam gerakan kebangkitan Islam yang khas.¹³⁾

Maududi mengemukakan ideologi Islam sebagai pengganti dari ideologi Barat. Menurutnya penyebab kemunduran Islam India adalah British Raj, dia meminjam konsep dan gagasan Barat untuk menyusun perlawanan Islam terhadap Barat, demi mengemukakan bahwa Islam itu merupakan sistem sosial – politik yang efektif untuk menggantikan sosialisme dan menentang kapitalisme. Tidak mengherankan bila dalam tulisannya terdapat kata-kata Barat seperti “Revolusi Islam, Negara Islam, dan Ideologi Islam”.

Sebagaimana Hasan Al-Banna, maka Maududi juga tidak ingin tasawuf dihapuskan, ia menginginkan membersihkan dari praktek yang tidak Islami.

Tidak seperti Ayatullah Khomeini, yang sangat memperhatikan pemetaan jalan menuju kekuasaan; sementara Maududi hanya memperhatikan bentuk negara Islam yang berdasarkan pada Syari’ah.¹⁴⁾

Pokok-pokok pikiran Maududi tentang kenegaraan, diikuti dengan telaah mendalam, mengingat dari sekian banyak pemikir politik Islam, hanya Maududi yang menyajikan konsepsi kenegaraan yang lengkap dan rinci.¹⁵⁾

Ada tiga dasar pokok yang melandasi pikiran Maududi tentang kenegaraan menurut Islam :

¹⁰⁾ *Op.Cit*, Munawir hlm 162.

¹¹⁾ Nashr., *The Politis of an Islamic Movement Departemen Ilmu Politik*, Massachusetts Institute of Technology, 1991, hlm 139 – 154.

¹²⁾ *Ibid*, hlm 108.

¹³⁾ *Op.Cit*, Maududi, hlm 9 – 10.

¹⁴⁾ Reza Nashr, *Op.Cit*, hlm 109.

¹⁵⁾ *Op.Cit*, Munawir, hlm 165.

1. Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Dengan arti di dalam Islam terdapat sistem politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam tidak perlu atau bahkan dilarang meniru sistem Barat. Cukup kembali kepada sistem Islam dengan menunjuk pada politik semasa Al-Khulafa al-Rasyidin sebagai model sistem kenegaraan menurut Islam.
2. Kekuasaan tertinggi yang ada dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah pada Allah, umat manusia hanyalah sebagai pelaksana dari kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di Bumi, dengan demikian maka tidak dapat dibenarkan kedaulatan rakyat, sebagai pelaksana dari kedaulatan Allah umat manusia atau negara harus patuh kepada hukum-hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sedangkan yang dimaksud dengan khalifah-khalifah Allah yang berwenang melaksanakan kedaulatan Allah itu adalah orang laki-laki dan perempuan Islam.
3. Sistem politik Islam adalah sistem universal, tidak mengenal batas dan ikatan-ikatan geografis bahasa dan kebangsaan.

Berlandaskan tiga dasar keyakinan itu, lahirlah konsepsi kenegaraan Islam, yang pokoknya :

1. Sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut demokrasi, karena dalam sistem ini kekuasaan negara sepenuhnya di tangan rakyat, dalam arti undang-undang dan hukum yang diundang-undangkan, diubah dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Sistem politik Islam lebih tepat disebut teokrasi, meskipun arti teokrasi di sini berbeda dengan pengertian teokrasi di Eropa. Teokrasi Eropa adalah suatu sistem dimana kekuasaan negara berada di tangan kelas tertentu (pendeta) yang atas nama Tuhan menyusun undang-undang dan hukum untuk rakyat sesuai dengan keinginan kelas itu, pemerintah berlindung di belakang “hukum-hukum Tuhan”. Sedangkan dalam Islam teokrasi diartikan kekuasaan Tuhan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai apa yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Atau bisa disebut dengan Teodemokrasi, karena dalam sistem ini Ummat Islam memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas.
2. Pemerintah/badan eksekutif hanya dibentuk oleh umat Islam dan pada merekalah hak untuk memecat dari jabatan tersebut. Penyelesaian soal-soal kenegaraan tidak mendapatkan hukum yang jelas dalam Islam, harus diputuskan menurut kesepakatan umat. Untuk menafsirkan dan mengartikan suatu Nash, adalah merupakan hak umat Islam seluruhnya yang telah mencapai tingkat mutjahid. Badan legislatif tidak boleh mengubah satu katapun dari Nash.
3. Kekuasaan Negara dilakukan oleh badan atau lembaga : Legislatif, Eksekutif dan Judikatif dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Negara merangkap sebagai kepala badan eksekutif merupakan pimpinan tertinggi negara yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya ia harus berkonsultasi kepada majelis Syura, yang mendapat kepercayaan dari umat Islam atau lembaga legislatif, yang anggotanya dipilih melalui pemilihan, meskipun prosedur itu tidak terdapat di zaman Khulafah al-Rasyidin.
 - b. Keputusan Majelis Syura umumnya diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan catatan menurut Islam banyaknya suara bukanlah ukuran kebenaran.

- c. Kepala Negara tidak harus mengikuti pendapat Majelis yang didukung oleh suara terbanyak. Ia boleh mengambil pendapat yang didukung oleh kelompok kecil dalam majelis, rakyat wajib, harus jeli mengawasi kebijaksanaan kepala negara. Kalau ia memerintah lebih mementingkan hawa nafsu rakyat boleh memecatnya.
 - d. Untuk jabatan kepala negara, keanggotaan majelis syura atau untuk jabatan penting lainnya, jangan dipilih orang yang mencalonkan diri atau yang berupaya menduduki jabatan itu. Kampanye yang bersifat menghamburkan yang ditiadakan.
 - e. Anggota Majelis Syura tidak dibenarkan terpisah dalam partai-partai.
 - f. Badan Judikatif atau peradilan sepenuhnya berada di luar lembaga eksekutif, oleh karena hakim tugasnya adalah melaksanakan hukum-hukum Allah, atas hamba-hamba-Nya, bukan mewakili kepala negara. Dalam ruang pengadilan kedudukan kepala negara sama dengan kedudukan masyarakat lainnya, dan tidak dibenarkan memberikan dispensasi kepada seseorang untuk tidak menghadiri sidang pengadilan oleh karena kedudukannya dalam pemerintahan atau masyarakat.
4. Syarat-syarat untuk menjadi Kepala Negara : Beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat fisik dan mental, warga negara yang terbaik,¹⁶⁾ shaleh dan kuat komitmennya terhadap Islam. Pemilihan Kepala Negara oleh dan harus atas persetujuan seluruh ummat Islam, tidak dibenarkan memaksakan diri atas ummat, dengan kekerasan atau paksaan. Jabatan ini bukan untuk keluarga atau kelas tertentu. Pemilihan dilaksanakan secara bebas tanpa paksaan.¹⁷⁾
5. Keanggotaan Majelis Syura terdiri dari warga negara yang beragama Islam, dewasa, laki-laki yang terhitung shaleh serta cukup terlatih untuk menafsirkan dan menerapkan Syari'ah, menyusun undang-undang yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.¹⁸⁾
- Tugas Majelis Syura adalah : 1) merumuskan dalam peraturan perundang-undangan petunjuk-petunjuk yang secara jelas telah didapatkan dalam Quran dan Hadist peraturan pelaksanaannya. 2) jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Quran/Hadis maka memutuskan penafsiran mana yang ditetapkan, 3) jika tidak terdapat peraturan yang jelas, menentukan hukum dengan memperhatikan semangat dan petunjuk umum dari Al-Quran dan Hadis, 4) dalam hal sama sekali tidak ada petunjuk dasarnya, maka dapat saja menyusun dan mengesahkan undang-undang, asalkan tidak bertentangan dengan 'Uruf maupun jiwa Syari'ah.¹⁹⁾
6. Warga Negara

Negara memberikan pengakuan kewarganegaraan hanya bagi mereka yang tinggal di dalam negara serta mereka yang pindah ke dalam teritorial negara Islam. Warga negara ada dua : Muslim dan Non-Muslim (dzimmi) mereka mendapat perlindungan negara dan hak serta kewajiban tertentu, seperti hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dalam bidang agama tunduk pada pemimpin agama tetapi pada bidang negara tunduk kepada hukum Islam, agama mayoritas. Orang yang menerima ideologi Islamiah yang berhak (ikut) mengatur negara. Non-Muslim tidak berhak duduk pada jabatan penting

¹⁶⁾ Sayyid Abul al-A'la al-Maudadi, *Islamic Law and Constitution*, Khursyid Ahmad, ed Karachi Jamaat –e Islami Publication, 1995.

¹⁷⁾ Op.Cit, *Islam Berbagai Perspektif*, hlm 191 – 192.

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm 194.

¹⁹⁾ *Op. Cit*, hlm 169.

yang merumuskan kebijaksanaan politik negara. Mereka juga dibebaskan dari wajib bela negara. “Orang Non Muslim hanya boleh duduk di DPRD Tingkat II”, kata Maududi.

Mengenai hubungan Negara dengan warga negara dan hubungan sesama warga negara; Negara memberikan perlindungan politik serta konstitusi berdasarkan batasan teritorial negara, dan tidak menjamin mereka yang tinggal di luar “Dar al-Islam”.

Mengenai hukum, Maududi ingin menerapkan hukum Islam yaitu Hudud, namun hal ini tidak pernah terealisasi sebab Hudud baru bisa terlaksana bila masyarakat telah terislamisasi, pada kenyataannya masyarakat telah terislamisasikan itu tidak akan menentang agama, maka hudud otomatis tidak terlaksana.

Dengan perancangan negara Islam dibenaknya, Maududi menganjurkan pandangan Islam yang memobilisasi iman berdasarkan kebutuhan aksi politik dan mencoba merealisasikan Islam menjadi sistem keyakinan yang keras, berdasarkan ketaatan yang mutlak sesuai kehendak Allah, sehingga dapat menjadi struktur perintah yang bisa mentranspormasikan masyarakat dan politik yang benar-benar Islami, dia coba untuk menafsirkan persoalan pokok seperti : Ilah, Rabb, Ibadah, dan Diin. Sehingga dalam sisi ekonomi ia berupaya mengembangkan hukum Islam, soal waris, riba, serta hak pekerja. Dia ingin kehidupan masyarakat kembali mencontoh Rasul dan pemerintahan Khulafahu al-rasyidin.

Meskipun Maududi dalam kiprah politiknya banyak berjasa dalam mengungkapkan ide politik Islam, menentang pemerintahan resmi, Ayub Khan, Ziaul-Haq, dan Zulfikar Ali Butho, Maududi mengalami hidup di penjara, ide-ide politiknya hanya sebahagian yang dapat terlaksana dan sebahagian besar ide-ide yang muluk itu belum terealisasikan olehnya dan oleh orang-orang yang lain yang mendukungnya.

Maududi diakui sebagai pemikir Islam (mujtahid) yang pundamental paling produktif.

4. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa : Abu al-A’la al-Maududi, merupakan sosok tokoh politik fundamentalis yang masyhur, lahir di abad Modern, beliau seorang wartawan piawai, penulis yang produktif dalam masalah sosial, politik dan agama.

Maududi aktif di bidang politik, dia termasuk anggota gerakan Khilafah dan Gerakan Kemerdekaan India. Melalui tulisan-tulisannya dan pidato-pidatonya diberbagai kesempatan, dapat ditelusuri pemikirannya dan gagasan politiknya tentang Negara Islam sebagai berikut :

- a. Islam merupakan landasan ideologi yang paling sempurna dan paripurna, termasuk mengatur masalah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Islam merupakan pemerintahan yang universal tidak mengenal batas dan ikatan geografis serta perbedaan bahasa dan agama.
- c. Pemimpin negara harus seorang Muslim yang saleh, taat, penduduk negeri adalah Muslim, memberikan tempat bagi orang non-Muslim (Dhimmi) serta melindungi mereka, mereka bebas menjalankan ajaran agama yang mereka anut bila berada di daerah teritorial Islam.
- d. Ideologi, Undang-undang serta hukum yang dijalankan sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi.
- e. Sistem pemerintahan adalah Teodemokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Munawir Sjadzali, MA. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, Edisi ke V, 1993, hlm 7.

Sayyid Vali Reza Nashr, Editor Ali Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Mizan Bandung, Cetaka I, 1995, hlm 110.

Chadri Abdu r-Rahman ‘Abd, Mufakkir-i Islam Sayyid Abu Al-A’la al-Maududi, *Islamic Publication Lahore*, 1971, hlm 46 – 47.

Ibid, hlm 38.

Loc.Cit, *Khilafah dan Kerajaan*, hlm 7.

Misbakh Islam al-Faruqi, Introducing Maududi, Lahore, 1968. Anees Ahmad dan Maryam Jameelah, *Who is Maududi*, Lahore, 1978, hlm 2 – 3.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Edisi ke V, 1993, hlm 159.

Ahmad Jainuri, *Pemikiran Maududi Tentang Negara Islam, Dalam Buku, Islam Berbagai Perspektif LPMI*, Yogyakarta, Edisi I, 1995, hlm 182.

Maududi, Khalifah dan Kerajaan, *Kata Sambutan Amien Rais*, Mizan Bandung, Cetakan I, 1996, hlm 8.

Op.Cit, Munawir, hlm 162.

Nashr, *The Politis of an Islamic Movement Departemen Ilmu Politik*, Massachusetts Institute of Technology, 1991, hlm 139 – 154.

Ibid, hlm 108.

Op.Cit, Maududi, hlm 9 – 10.

Reza Nashr, *Op.Cit*, hlm 109.

Op.Cit, Munawir, hlm 165.

Sayyid Abu al-A’la al-Maududi, *Islamic Law and Constitution*, Khursyid Ahmad, ed Karachi Jamaat –e Islami Publication, 1995.

Op.Cit, *Islam Berbagai Perspektif*, hlm 191 – 192.

Ibid, 1994

Op.Cit, Munawir. hlm 169